



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURIANI BADAWI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

KARAMANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat, telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

SYAFRUDDIN, SH, Advokat dari Kantor Hukum Syafruddin dJalal & Rekan, berkedudukan di Wisma Haifa Jalan Andi Djemma (eks-Sudirman) Nomor 111 Telp. 0471-21604/ Hp 0812-424-5120 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi Nomor : 62/SK/PDT/2015/PN.MII, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 12 Oktober 2015 Nomor 32/Pen.Pdt.G/2015/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 12 Oktober 2015 Nomor 32/Pen.Pdt.G/2015/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 15 Januari 2016 dan tertanggal 23 Maret 2016 Nomor 32/Pen.Pdt.G/2015/PN Mll tentang penggantian salah satu anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Oktober 2015 dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Mll, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah Perumahan seluas 1.688.M2 yang terletak di Jalan Padaidi Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai Kecamatan Wotu/1981 GS Nomor 165/1981 Tanggal 23 Januari 1981 atas nama **Alm. Badawi Kaniyu** dalam hal ini adalah orang tua **PENGGUGAT**;
2. **Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Alm. Badawi Kaniyu dan sebahagian dari tanah bersertifikat hak milik Nomor 89 Desa Lampenai Kecamatan Wotu/1981 GS Nomor 165/1981 Tanggal 23 Januari 1981 milik Penggugat tersebut, kini diklaim/diakui milik Tergugat yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;**
3. **Bahwa pada tahun 1991 atau setidaknya - tidaknya pada waktu itu, Tergugat datang menemui Penggugat, dimana dalam pertemuan Tergugat menyampaikan maksudnya untuk diberikan tempat tinggal sementara hingga Tergugat mendapatkan tempat tinggal yang tetap;**
4. Bahwa dengan penyampaian Tergugat dimaksud, Penggugat merasa berkewajiban untuk membantu Tergugat mendapatkan tempat tinggal sementara, sehingga sejak itu Penggugat memperkenan/mengizinkan, Tergugat untuk menempati sementara sebahagian tanah pekarangan milik Penggugat, yang masih luas disamping rumah Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat mengizinkan atau memperkenankan Tergugat menempati sebahagian tanah milik Penggugat yang terletak disamping rumah tempat tinggal Penggugat, Tergugat lalu mendirikan rumah semi permanen untuk ditempatinya, mengingat Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan belum mempunyai rumah tempat tinggal sebelumnya kala itu;
6. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2008, tanpa seizin Penggugat, Tergugat menebang pohon mangga yang tumbuh diatas tanah milik Penggugat, dan melarang anak - anak Penggugat bermain diatas tanah

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat yang di dukuasainya selama ini;

7. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menebang pohon mangga, dan melarang anak - anak Penggugat bermain diatas tanah milik Penggugat sendiri, memberikan gambaran bagi Penggugat adanya itikad tidak jujur dan tidak baik dari Tergugat untuk menguasai sebagai miliknya atas tanah milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menebang dan melarang anak - anak Penggugat bermain diatas tanah milik Penggugat, Penggugat menyampaikan somasi kepada Tergugat dengan harapan Tergugat menyadari akan kekeliruannya, namun ternyata Tergugat tidak dapat menerimahnya;
9. Bahwa pada tahun 2013, karena Tergugat tidak pernah menyadari kekeliruannya sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke kepolisian Sektor wotu;
10. Bahwa setelah Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepihak Kepolisian Sektor wotu, Penggugat baru mengetahui kalau selama ini Tergugat telah mengklaim/mengakui tanah milik Penggugat yang dikuasainya selama Tergugat diperkenankan/ diizinkan untuk mendirikan rumah semi permanen diatas tanah milik Penggugat itu adalah miliknya;
11. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang menebang pohon mangga milik Penggugat, pada bulan September 2013 di Pengadilan Negeri Malili Tergugat di Vonis 6 bulan masa percobaan;
12. Bahwa adapun sebahagian dari tanah bersertifikat hak milik Nomor 89 milik Penggugat tersebut, yang diklaim/diakui dan kini dikuasai oleh Tergugat seluas 10 M X 25 M, yang terletak di Jalan Padaidi Dusun Sambote, Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,dengan batas — batas adalah sebagai berikut ;
 - Utara : Tanah milik Penggugat;
 - Timur : Jalan Padaidi;
 - Selatan : Tanah Pekuburan;
 - Barat : Tanah milik Taslah Moral;

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengakui dan menguasai tanah obyek sengketa adalah merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengakui dan menguasai tanah obyek sengketa adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian segala dokumen dan surat - surat yang terbit atas nama Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
15. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
16. Bahwa mengingat akan kekhawatiran Penggugat dimana Tergugat dapat saja

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengalihan hak atau memindahtangankan hak - hak Penggugat yang diklaim/diakui dan dikuasainya berupa sebahagian tanah milik Penggugat maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili, melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Malili untuk meletakkan sita jaminan (**Consevoir Beslag**) atas tanah yang sengketa seluas 10M X 25M, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

17. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat ini diajukan dengan disertai bukti bukti yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uit voorbaar bijvooraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
18. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
19. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan hal - hal dan keterangan - keterangan serta penjelasan - penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan terurai diatas, maka Penggugat memohon dengan segalah kerendahan hati dengan penuh rasa hormat terhadap Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa, mengadili, perkara perdata ini agar berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut;

PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan, meninggalkan tanah lokasi pekarangan a quo obyek sengketa seluas 10 M X 25 M, yang diklaim/diakui,dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur,dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
2. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwongsom) sebesar Rp.100.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya guna dibayarkan kepada Penggugat secara segera dan tunai karena kealpaan atau kelalaian Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

PRIMAIR

1. **Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,**
2. Menyatakan :
Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai Kecamatan Wotu/1981 GS Nomor 165/1981 Tanggal 23 Januari 1981 atas nama **Alm. Badawi Kaniyu** orang tua **PENGUGAT** seluas 1.688.M2. (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi)
Adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah salah satu ahli Waris yang sah dari **Alm, Badawi Kaniyu,**
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 10 M X 25 M,

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Ml



yang terletak di Jalan Padaidi Dusun Sambote, Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;

- Utara : Tanah milik Penggugat;
- Timur : Jalan Padaidi;
- Selatan : Tanah Pekuburan;
- Barat : Tanah milik Taslah Moral;

Adalah Sah milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
6. Menyatakan secara Hukum segala dokumen atau surat - surat yang terbit atas nama Tergugat atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat atas obyek sengketa batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (**revindicatoir beslaag**) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa yang dimaksud;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (**Uit voorbaar bijvooraad**) meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
9. **Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;**
10. **Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;**

SUBSIDAIR:

Mohon Keputusan yang seadil - adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 32/Pen.Pdt.G/2015/PN MII tertanggal 26 Oktober 2015;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Senin, tanggal 09 November 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Tidak Jelas

SEANDAINYA benar bahwa Tergugat pernah meminjam tanah kepada Penggugat pada Tahun 1991 untuk dijadikan tempat tinggal sementara (sesuai dalil gugatan pada poin (3), (4) dan (5)) maka hubungan yang tercipta antara Penggugat dan Tergugat saat itu adalah hubungan yang tunduk pada Hukum Perjanjian sebagai-mana dimuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wet Boek*). Dalam perspektif hukum perjanjian, setiap pelanggaran terhadap perjanjian oleh salah satu pihak maka akan dikualifikasikan sebagai ingkar-janji (*van-prestasi*). Dalam kaitan itu, Penggugat yang merasa haknya di atas tanah objek sengketa yang telah dilanggar oleh Tergugat harus mampu menunjukan syarat dari perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat. Namun dalam kenyataannya, tidak satu pun dalil dalam gugatannya yang menguraikan soal itu Selain pelanggaran, hal penting yang wajib dimuat dalam surat gugatan yakni syarat - syarat perjanjian pinjam tanah yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1991 itu. Alih – alih Penggugat menguraikan kedua hal penting itu, malah Penggugat menuduh bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai-mana Penggugat dalilkan pada poin (13) dan (14) surat gugatannya. Apa sesungguhnya dasar hukum yang digunakan oleh Suryani Badawi mengajukan gugatan terhadap Karamang? ingkar janji atukah perbuatan melawan hukum? **Jika benar** Karamang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak perlu didalilkan lagi oleh Suryani Badawi tentang adanya perjanjian pinjam tanah. Demikian pula sebaliknya, **jika benar** Karamang telah ingkar janji maka tidak perlu diuraikan adanya perbuatan melawan hukum. Mencampur-adukan antara ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama atas objek yang sama mengakibatkan **gugatan tidak jelas atau kabur**. Gugatan seperti itu niscaya membuat setiap Tergugat kebingungan menghadapinya

- Bahwa klaim kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh Penggugat didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu/1981. G.S. Nomor 165/ 1981 Tertanggal 23 Januari 1981 atas nama Alm Badawi Kaniyu, dengan luas mencapai 1.688 M2. Timbul pertanyaan dimanakah batas – batas dari tanah yang telah bersertifikat itu? Ikhwal tersebut amat penting diuraikan oleh Penggugat agar kepastian kepada semua pihak, apakah benar bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat termasuk bahagian dari sertifikat di atas. Namun sayangnya, kejelasan akan hal itu tidak diuraikan oleh Penggugat. Atau jangan – jangan, sertifikat tersebut memang tidak menjelaskan batas–batas tanah.

Jika dugaan Tergugat benar adanya maka sertifikat tersebut seharusnya tidak digunakan untuk membuktikan kepemilikan atas setiap tanah yang berada di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Lampenai Kecamatan Wotu. Sebab kawasan ini



bukan hanya seluas 1688 M2 melainkan ratusan hektar are. Hal tersebut hanya dugaan saja, karena itu masih harus dibuktikan kebenarannya. Tetapi, satu hal yang pasti bahwa uraian ini menunjukkan ketidak-jelasan lain dari surat gugatan Penggugat

- Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu/1981. G.S. Nomor 165/1981 Tertanggal 23 Januari 1981 atas nama Alm Badawi Kaniyu, dengan luas mencapai 1.688. Klaimnya itu menimbulkan pertanyaan, siapa sesungguhnya pemilik Tanah Objek Sengketa versi Penggugat? Penggugat atau Badawi Kaniyu. Jika pemiliknya adalah Penggugat, mengapa sertifikat tersebut diatas-namakan "Alm Badawi", mengapa bukan Penggugat saja. Sebab Penggugat bukan orang yang berada di bawah pengampuan. Selanjutnya bagai-mana cara Penggugat atau Alm Badawi memperoleh Tanah Objek Sengketa? Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam surat gugatan. Sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

2. Gugatan Tidak Memuat Alasan Hukum

Bahwa Penggugat dalam tuntutan (primair)-nya, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menyatakan "sah" Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu/1981. G.S. Nomor 165/ 1981 Tertanggal 23 Januari 1981 atas nama Alm Badawi Kaniyu. Petitum mana tanpa disertai uraian mengenai alasan mengapa hal tersebut mesti diputuskan. Demikian pula dengan tuntutan provisi dari Penggugat. Gugatan tanpa alasan atau tanpa dasar hukum seperti ini menjadi alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

3. Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Malili

Bahwa sertifikat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga untuk menyatakan sah sebuah sertifikat seperti tuntutan Penggugat bukan merupakan kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Malili melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya mencakupi tempat dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 89 itu terbit. Karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berhubung eksepsi dari Tergugat ini berkenaan dengan kompetensi absolut badan peradilan, maka dengan segenap kerendahan hati dan penuh rasa hormat, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili kiranya berkenan memutuskan menerima eksepsi Tergugat ini seraya menyatakan bahwa *"..gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.."*. Putusan mana diambil sebelum persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian

4. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa sesungguhnya penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidak berasal dari hasil pinjam pakai dari siapapun melainkan karena kedudukan Tergugat selaku Ahli Waris sah dari Pua Umbae. Tanah objek sengketa merupakan bahagian dari tanah warisan (*Tanah Manak* – Bahasa Bugis) berasal dari Pua Umbae. Dan penguasaan atas Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat atas sepengetahuan dan persetujuan dari tente dan paman Penggugat sendiri yakni Hadera dan Drs. Asri Kaniyu. Karena itu, beliau berdua turut bertanggung - jawab atas keberadaan Tergugat di atas Tanah Objek Sengketa sehingga mereka harus pula digugat bukan hanya Karamang agar posisi hukum perkara ini lebih jelas.

5. Gugatan Keliru dan Tidak Cermat

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



Sebagai-mana didalilkan pada bahagian terdahulu bahwa Tergugat menguasai Tanah Objek Sengketa selain karena Tergugat adalah Ahli Waris Sah dari Pua Umbae juga diketahui dan disetujui oleh Hadera dan Drs. Asri Kaniyu. Kenyataan ini melahirkan persangkaan bahwa Hadera dan Drs Asri Kaniyu mengakui hak Tergugat atas tanah objek sengketa dalam kedudukan Tergugat selaku Ahli Waris Pua Umbae. Oleh karena itu, substansi gugatan mestinya terlebih dahulu menyoal pengakuan Hadera dan Drs Asri Kaniyu sebelum menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sepatutnya dilakukan oleh Penggugat guna menarik benang merah dari masalah ini, yakni benarkah objek sengketa adalah milik Penggugat atau merupakan warisan dari Pua Umbae dan Tergugat adalah satu diantara sekian Ahli Waris Pua Umbae. Kekeliruan dan ketidak-cermatan tersebut menjadi alasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Beradaasrkan segala hal yang terurai di atas, maka dengan segenap kerendahan hati dan penuh rasa hormat dimohon kiranya Majelis Pengadilan Negeri Malili berkenan memutuskan :

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat membantah segala dalil dalam gugatan kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat
 - Bahwa segala yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi tetap dipertahankan dalam konvensi sehingga mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
1. Bahwa benar Tergugat menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang kemudian dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat. Akan tetapi, penguasaan Tergugat atas tanah dimaksud bukan karena Tergugat dipinjam oleh Penggugat pada Tahun 1991 sebagai-mana Penggugat gambarkan dalam dalil – dalil gugatannya pada poin (3), (4) dan (5) melainkan Tergugat kuasai dalam kedudukan selaku Ahli Waris sah Pua Umbae dan pula atas persetujuan dan sepengetahuan Drs Asri Kaniyu dan Hadera. Sesungguhnya tanah objek sengketa merupakan bahagian dari Tanah Warisan ("*Tanah Manak*") berasal dari kakek dan buyut Penggugat dan Tergugat yang bernama Pua Umbae. Drs Asri Kaniyu dan Hadera adalah paman dan tante Penggugat. Ini berarti bahwa keberadaan Tergugat di atas objek sengketa adalah sah dan dilakukan dengan cara yang lebih mengedepankan kearifan lokal masyarakat Wotu. Bahkan ayahanda Penggugat sendiri yakni Badawi Kaniyu turut membantu Tergugat ketika mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa. Dengan demikian tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai-mana dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin (13) dan (14).
 2. Bahwa **mustahil** terjadi transaksi hukum atas tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada Tahun 1991 berupa pinjam-pakai tanah untuk didirikan tempat tinggal oleh Tergugat. Jika dicermati umur Penggugat saat ini yakni 39 Tahun maka sesungguhnya Penggugat lahir pada Tahun 1976. Kepastian ini diperoleh dengan cara pengurangan Tahun 2015 dengan umur 39 Tahun sehingga diperoleh tahun kelahiran Penggugat. Jika Tahun 1991 dikurangi Tahun 1976 maka diperoleh hasil 15 (Lima Belas), Artinya pada Tahun 1991. Penggugat masih

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



berumur 15 Tahun, dengan demikian menurut hukum, Penggugat belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dan juga masih terlalu belia untuk bertanggung-jawab membantu keluarga *in-casu* Tergugat (dalil poin 4 dan 5). lazimnya sebaya Penggugat ketika itu masih bermain "Petak Umpet" atau permainan tradisional lain sambil mendendangkan lagu "*junjung minnyak*". Tegasnya, pada Tahun 1991, Penggugat belum mengerti apa-apa dan mustahil dapat melakukan perbuatan hukum layaknya orang dewasa. Berhubung gugatan Penggugat disusun atas dasar fakta yang mustahil terjadi maka gugatan penggugat harus ditolak

3. Bahwa dikarenakan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat adalah sah maka tidak mengherankan bila Polsek Wotu hingga saat ini tidak menindak-lanjuti laporan Penggugat mengenai penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat
4. Bahwa benar terhadap masalah di antara Penggugat dan Tergugat ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah mufakat sebagai satu rumpun keluarga keturunan langsung dari Pua Umbae. Musyawarah mana bahkan dilakukan dihadapan pemimpin/ Tetua kami yakni "**Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua**". Kala itu Rumpun Ekaliu alias Ina Rampu diwakili oleh kakak Penggugat yakni Solihin Badawi; dan dari Rumpun Eatta alias Ina Topuji diwakili oleh Tergugat sementara dari Rumpun Eparu alias Inababa diwakili oleh Arda dan Bahar. Terhadap putusan tersebut Tergugat dengan suka rela akan mematuhi jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalankannya. Tapi entah dengan Penggugat, apakah Penggugat mau memenuhi isi putusan secara suka rela? jika Penggugat dan Tergugat memenuhinya maka sengketa ini akan berakhir. Seketika itu pula Akte Perdamaian dapat dibuatkan. Jika Penggugat tidak ingin memenuhi putusan musyawarah itu, maka sudah jelas bagi kita bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin (18) adalah kebohongan besar dari Penggugat karena Penggugat sendiri yang tidak mau memenuhi hasil musyawarah/ keputusan Lembaga Adat

Beradaasrkan segala hal yang terurai di atas, maka dengan segenap kerendahan hati dan penuh rasa hormat dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berkenan memutuskan :

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

III. Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat dalam kesempatan ini akan mengajukan gugat-balik terhadap Penggugat. Olehnya itu kedudukan Tergugat kini menjadi Penggugat, untuk selajutnya disebut Penggugat Rekonvensi. Sebaliknya Penggugat kini berkedudukan selaku Tergugat, selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi
 - Bahwa segala dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada bahagian eksepsi dan konvensi tetap dipertahankan dalam rekonvensi ini. Karena itu mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi demikian pula Tergugat Rekonvensi adalah keturunan langsung dari Pua Umbae Penggugat Rekonvensi adalah generasi III sementara Tergugat Rekonvensi bersaudara adalah generasi IV. Adapun silsilah akan diuraikan sebagai berikut

Pua Umbae memiliki 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama **Eparu** alias **Ina Baba**; **Ekailu** alias **Ina Rampu** dan **Eatta** alias **Ina Topuji**. Ketiga generasi I (pertama) ini masing-masing melahirkan keturunan hingga seperti saat ini.

Eparu alias **Ina Baba**, melahirkan tiga orang anak (generasi II atau cucu **Pua Umbae**) mereka itu yakni **Togili** alias **Ababa**; **Elekka** dan **Emalla**. Tiga

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



bersaudara ini kemudian kawin dan melahirkan keturunan sendiri (generasi III Pua Umbae). Togili alias Ababa kawin dengan Elame melahirkan 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama Emenre; Ekubba' dan Ebara. Selanjutnya anak Eparu bernama Ecekka' kawin dengan anak Eatta alias Ina Topuji yang bernama Akamasse. Dari perkawinan Ecekka dan Akamasse melahirkan keturunan (generasi III Pua Umbae) yang bernama Apeaba. Kemudian Emalla kawin dengan Anggasi alias Tomasala yang melahirkan keturunan/ generasi III Pua Umbae, masing-masing bernama Emasla; Samsuddi; Apodo; Tangina; Talibe' dan Amei'

Ekaliu alias **Ina Rampu** memiliki seorang anak bernama Ewale (generasi II Pua Umbae). Yang kawin dengan Akonri dan melahirkan satu orang anak (generasi III Pua Umbae) bernama Hadera. Dan Hadera sendiri tidak pernah kawin. Kemudian Ewale kawin lagi dengan Kaniyu yang kemudian melahirkan 6 orang anak (Generasi III Pua Umbae), mereka masing-masing bernama : Makku; Ango; Drs. Asri Kaniyu; H.Maswa; Alkap alias Baderu dan Badawi. Sedangkan, Tergugat Rekonvensi adalah anak dari Badawi atau generasi IV Pua Umbae

Eatta alias **Ina Topuji** memiliki 2 (dau) orang anak atau generasi II Pua Umbae, masing-masing bernama Topuji alias Akabella dan Akamase alias Tokau. Keduanya menikah dan melahirkan anak-anak, seperti akan diuraikan berikut ini, Topuji alias Akabella kawin dengan Ebaccu yang melahirkan 5 (lima) orang anak atau generasi III Pua Umbae, masing-masing bernama Akau alias Wahani; Rauka; Ejide; Amusa; dan Alatta. Selanjutnya Akamasse menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan melahirkan anak-anak atau generasi III Pua Umbae. Akamasse selain menikahi anak Eparu alias Inababa juga menikahi Ecuri dan Etagili. Dari perkawinannya dengan Ecuri melahirkan Egili dan dari perkawinannya dengan Etagili melahirkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Berdasarkan uraian silsilah di atas, maka wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menyatakan bahwa "Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris sah dari Pua Umbae"

2. Bahwa semasa hidupnya, Pua Umbae memiliki harta berupa sebidang tanah terletak di Jalan Padaidi, Dusun Bawalipu Desa Lampenai, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Yang dapat dibuktikan dengan keberadaan kuburan Pua Umbae di atas tanah dimaksud. Dahulu tanah tersebut berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan	Tanah milik Daeng Patappa
Sebelah Timur berbatasan dengan	Sungai Sintomu
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Sungai Sintomu dan tanah milik Manakapa alias Inakapa.
Sebelah Barat berbatasan dengan	Tanah Milik Tasla Moral

Kini sebagai akibat pembangunan fasilitas umum berupa jalan (Jalan Padaidi) yang membentang dari arah Utara ke Selatan membuat Tanah Warisan Pua Umbae tersebut di atas kini menjadi 2 (dua) bahagian. Petak pertama berbentuk segitiga dan saat ini dikuasai oleh Masnur Karama (anak Penggugat) Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan	Tanah Milik H. Surahman
Sebelah Timur berbatasan dengan	Sungai Sintomu
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Sungai Sintomu
Sebelah Barat berbatasan dengan	Jalan Padaidi



Sementara petak kedua memiliki batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan	Tanah Milik Amri
Sebelah Timur berbatasan dengan	Jalan Padaidi
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Tanah Milik H Sulli dan pekuburan
Sebelah Barat berbatasan dengan	Tanah Milik Taslah Moral

Adapun luas dari Tanah Warisan Pua Umbae itu tidak dapat dipastikan oleh Penggugat Rekonvensi berhubung belum pernah dilakukan pengukuran secara keseluruhan oleh para Ahli Waris Pua Umbae. Kendati demikian, uraian mengenai batas-batas dari tanah dimaksud sudah cukup menurut hukum untuk menjelaskan identitasnya. Namun satu hal yang pasti bahwa tanah tersebut saat ini sebagian telah dikuasai oleh keturunan Pua Umbae yakni dari Rumpun Ekaliu alias Ina Rampu dan Rumpun Eatta alias Ina Topuji.

Berdasarkan hal yang telah terurai ini dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Malili berkenan menyatakan bahwa kedua petak tanah di atas adalah Tanah Warisan berasal dari Pua Umbae

3. Bahwa dari rumpun Rumpun Eatta alias Ina Topuji yang menguasai Tanah Warisan Pua Umbae yakni Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi (Masnur Karama). Sementara dari Rumpun Ekaliu alias Ina Rampu yang menguasai tanah warisan yakni Tergugat Rekonvensi bersama ibunya (istri Alm. Badawi Kaniyu), dan Kakak Tergugat Rekonvensi (Solihin Badawi)
4. Bahwa Solihin Badawi menguasai Tanah Warisan Pua Umbae di petak kedua seluas $\pm 10 \times 30$ Meter dengan-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	Tanah Milik Amri
Sebelah Timur berbatasan dengan	Jalan Padaidi
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Tanah warisan Pua Umbae yang dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi dan Ibunya
Sebelah Barat berbatasan dengan	Tanah Milik Taslah Moral

Sedangkan Tergugat Rekonvensi dan Ibunya, menguasai tanah warisan Pua Umbae di antara tanah yang dikuasai oleh Solihin Badawi dan Penggugat Rekonvensi yang luasnya pun kurang lebih sama dengan Solihin Badawi

Sementara Penggugat Rekonvensi menguasai Tanah Warisan Pua Umbae seluas $\pm 12 \times 25$ meter dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan	Tanah Warisan Pua Umbae yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan ibunya
Sebelah Timur berbatasan dengan	Jalan Padaidi
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Tanah Milik H Sulli dan pekuburan
Sebelah Barat berbatasan dengan	Tanah Milik Taslah Moral

Tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi inilah kemudian dijadikan sebagai objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi

5. Berdasarkan segala yang terurai di atas, maka wajar menurut hukum manakala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menyatakan "bahwa tanah yang kini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi atau Tanah Objek Sengketa merupakan bahagian dari Tanah Warisan berasal dari Pua Umbae"
6. Bahwa berhubung Penggugat Rekonvensi adalah Ahli waris yang sah dari Pua Umbae. Lagi pula keberadaan Penggugat Rekonvensi di atas tanah warisan dimaksud atas sepengetahuan generasi III Pua Umbae dari rumpun yang sama dengan Tergugat Rekonvensi yakni Hadera dan Drs Asri Kaniyu atau Tante dan



- Paman langsung Tergugat Rekonvensi, maka penguasaan tanah oleh Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang sah
7. Bahwa meskipun keberadaan Penggugat Rekonvensi di atas Tanah Warisan Pua Umbae didasarkan atas dasar hukum yang sah namun Tergugat Rekonvensi selalu saja mengusik Penggugat Rekonvensi dengan cara yang teramat kasar sekan tidak peduli bahwa Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya paman dari keluarga ayahnya yang masih hidup. Karenanya tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu
 8. Bahwa demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumpun keluarga/ keturunan Pua Umbae maka Penggugat Rekonvensi membawa persoalan kepemilikan Tanah Warisan Pua Umbae ke hadapan Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua. Kala itu lembaga tersebut mempertemukan seluruh rumpun keluarga keturunan Pua Umbae. Dari Rumpun Eparu alias Ina Baba diwakili oleh Arda dan Bahar sementara dari rumpun Ekailu alias Ina Rampu diwakili oleh Solihin Badawi (Kakak Tergugat Rekonvensi) serta Penggugat Rekonvensi sendiri mewakili Rumpun Eatta alias Ina Topuji
 9. Bahwa dipilihnya lembaga adat sebagai tempat untuk mencari penyelesaian secara damai atas persoalan di atas, karena dalam pertimbangan Penggugat Rekonvensi, bahwa anggota dewan adat tahu secara pasti kepemilikan atas tanah yang berada dalam wilayahnya termasuk Tanah Warisan Pua Umbae serta siapa saja yang berhak mewarisinya
 10. Dalam rapat musyawarah kekeluargaan oleh Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua baru terungkap bahwa ternyata telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu/1981. G.S. Nomor 165/ 1981 Tertanggal 23 Januari 1981 atas nama Alm Badawi Kaniyu yang konon cakupannya meliputi seluruh Tanah Warisan Pua Umbae. Penerbitan mana tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh Ahli Waris Pua Umbae. Oleh karena itu penerbitan sertifikat tersebut baik secara substansial maupun prosedur formalnya jelas bersifat melawab hukum. Sehingga Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua mengeluarkan putusan pada Tanggal 1 Desember 2013 yang berbunyi sebagai-berikut
 - a. *Bahwa tanah yang kini menjadi sengketa adalah tanah warisan Pua Umbae*
 - b. *Bahwa almarhum Pua Umbae meninggalkan warisan berupa tanah yang tidak jelas hak pemberian warisnya kepada cucu dan cicitnya*
 - c. *Bahwa melalui kuasa Majelis maka dibagi dalam 3 (tiga) bahagian silsilah keluarga*
 - d. *Bahwa batas tempat (pepau) dan luas persil diatur secara kekeluargaan*
 11. Bahwa dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu/1981. G.S. Nomor 165/ 1981 Tertanggal 23 Januari 1981 atas nama Alm Badawi Kaniyu bersifat melawan hukum, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berkenan untuk menyatakan bahwa "sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau setidaknya, tidak memiliki kekuatan yang bersifat mengikat"
 12. Bahwa patut menurut hukum untuk dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap mempertahankan sertifikat dimaksud adalah perbuatan melawan hukum
 13. Bahwa **Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua** beranggota tetua/ tokoh masyarakat yang memahami segala kondisi yang terjadi di tengah masyarakatnya termasuk soal kepemilikan lahan dan pewarisannya serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*The living law*). Lagi pula ketika memutuskan masalah kepemilikan lahan di antara Ahli Waris Pua Umbae, terlebih dahulu mendengarkan penjelasan para pihak dan saksi-saksinya layakna proses peradilan sehingga sangat patut jika Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Malili meneguhkansi keputusan Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua yang diambil pada Tanggal 1 Desember 2013 itu

14. Wajar pula jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua yang diambil pada Tanggal 1 Desember 2013
15. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan dalam poin (12) dan (13) di atas, maka wajar jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu/1981. G.S. Nomor 165/ 1981 Tertanggal 23 Januari 1981 atas nama Alm Badawi Kaniyu
16. Wajar pula jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai untuk memenuhi perintah pembatalan sertifikat
17. Sudah sepatutnya mana-kala Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala ilhwal yang terurai, maka dengan segenap kerendahan hati dan penuh rasa hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri malili berkenan memutuskan

Primair

i. Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan
- 2) Menyatakan Tidak menerima gugatan Penggugat

ii. Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

iii. Dalam Rekonvensi

- 1) Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris Sah dari Pua Umbae
- 3) Menyatakan bahwa 2 (dua) petak tanah terletak di Jalan Padaidi Dusun Bawalipu Desa Lampenai, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur., dengan batas-batas

Petak Pertama

Sebelah Utara berbatasan dengan	Tanah Milik H. Surahman
Sebelah Timur berbatasan dengan	Sungai Sintomu
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Sungai Sintomu
Sebelah Barat berbatasan dengan	Jalan Padaidi

Petak Kedua

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | Tanah Milik Amri |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | Jalan Padaidi |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | Tanah Milik H Sulli dan pekuburan |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | Tanah Milik Taslah Moral |
- Adalah Tanah Warisan berasal dari Pua Umbae
- 4) Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa yang dikuasai Penggugat Rekonvensi adalah bahagian dari Tanah Warisan Pua Umbae



- 5) Menyatakan bahwa penguasaan Penggugat Rekonvensi atas Tanah Objek Sengketa merupakan perbuatan sah
- 6) Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu/1981. G.S. Nomor 165/ 1981 Tertanggal 23 Januari 1981 atas nama Alm Badawi Kaniyu bersifat melawan hukum
- 7) Menyatakan bahwa sertifikat di atas tidak memiliki kekuatan hukum atau setidaknya, tidak memiliki kekuatan bersifat mengikat
- 8) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi Suryani Badawi yang tetap mempertahankan sertifikat dimaksud adalah perbuatan melawan hukum
- 9) Menghukum Tergugat Rekonvensi Suryani badawi untuk mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tersebut
- 10) Menghukum Tergugat Rekonvensi Suryani Badawi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) setiap kali lalai memenuhi kewajibannya di atas
- 11) Menyatakan bahwa sah dan berharga keputusan Lembaga Adat Bawalipu Macoa Bentua yang diambil pada Tanggal 1 Desember 2013 yang berbunyi :
 - *Bahwa tanah yang kini menjadi sengketa adalah tanah warisan Pua Umbae*
 - *Bahwa almarhum Pua Umbae meninggalkan warisan berupa tanah yang tidak jelas hak pemberian warisnya kepada cucu dan cicitnya*
 - *Bahwa melalui kuasa Majelis maka dibagi dalam 3 (tiga) bahagian silsilah keluarga*
 - *Bahwa batas tempat (pepau) dan luas persil diatur secara kekeluargaan*
- 12) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan Lembaga Bawalipu Macoa Bentua yang diambil pada Tanggal 1 Desember 2013

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar

“Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya”

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 November 2015 dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, salah satunya tersurat eksepsi (tangkisan) mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 Rbg sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini berkewajiban memeriksa dan memutuskan hal tersebut, apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Mll.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

DALAM PROVISI DAN EKSEPSI

- Menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik, Desa Lampenai, No. 89, Surat Ukur No. 165 Tahun 1981, atas nama pemegang hak BADAWI KANIYU, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 85/Pid/B/2013/PN.Mll., atas nama Terdakwa 1 KARAMANG als. BAPAK KASMAR dan Terdakwa 2 atas nama SAFIA als. MAMA KASMAR, tertanggal 18 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, NOP : 73.24.160.005.012-0274.0, Letak Objek Pajak Dusun Sambote, Bawalipu, Wotu, Luwu Timur, Nama dan Alamat Wajib Pajak JAENAB, Dusun Sambote, Bawalipu Luwu Timur, Tertanggal 20 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tempat Pembayaran BRI Unit Wotu, Pembayaran PBB Th. 2014, Nama Wajib Pajak JAENAB, Letak Objek Pajak Kecamatan Wotu, Desa/Kel. Bawalipu Nomor SPPT (NOP) : 73.24.160.005.012-0274.0, sejumlah 7.000, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP : 73.24.160.005.012-0274.0, Letak Objek Pajak Dusun Sambote, Bawalipu, Wotu, Luwu Timur, Nama dan Alamat Wajib Pajak JAENAB, Dusun Sambote, Bawalipu Luwu Timur, Tertanggal 01 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi ARIFIN KABABA, menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu sengketa tanah perkarangan yang terdapat rumah diatasnya, namun Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Sungai;
 - Sebelah Selatan, Saksi tidak tahu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan.
- Bahwa dahulu sekitar tahun 1970-an, Saksi pernah menempati atau menguasai tanah objek sengketa dan diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat rumah kayu yang Saksi tinggali bersama orang tua Saksi dan pada saat itu Saksi masih duduk di Sekolah Dasar,
- Bahwa Saksi menempati tanah objek sengketa hingga tahun 1983, lalu Saksi bersama orang tua Saksi pindah tempat tinggal ke Desa Lampenai, setelah itu tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang menempatinnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari keluarga Penggugat dan Penggugat memiliki sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat bersama dengan istri dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat menempati tanah objek sengketa atas izin dari orang tua Penggugat yang bernama Badawi dan saudaranya yang bernama Haderia, karena pada saat itu Saksi mendapat cerita dari Badawi sendiri dan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lampenai dari tahun 2002 hingga tahun 2007;



- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tersebut, sudah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat meminjami tanah objek sengketa kepada Tergugat, oleh karena antara orang tua Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa tersebut, Tergugat telah membangun rumah kayu;
- Bahwa orang tua Penggugat meminjami tanah objek sengketa kepada Tergugat atas dasar perjanjian secara lisan saja;
- Bahwa terjadinya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat menginginkan agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu Kaniyu pernah bercerita kepada Saksi kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari orang tua Kaniyu dan belum pernah dibagi-bagi;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa tersebut terdapat kuburan tua, yang Saksi ketahui kuburan tersebut adalah kuburan dari Pua Umbae, yang mana Tergugat merupakan cucu dari Pua Umbae;

2. Saksi BAKKARAN UCI, menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, Saksi tidak ingat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Guru Tuse atau Tasla Moral.
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat bersama istrinya yang bernama Safia;
- Bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Badawi Kaniyu, yakni orang tua Penggugat dan saudara Badawi Kaniyu tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun, di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Sumardi Tomecce, namun Saksi tidak mengetahui hubungan keluarganya dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bawalipu adalah Solihin Badawi, yang masih saudara dari Penggugat;

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



3. Saksi M. NUR, menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa dahulu Saksi bersama keluarga Saksi pernah menempati dan tinggal di tanah objek sengketa dengan mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu, sekitar tahun 1965 hingga tahun 1985;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat dengan tanah milik Penggugat tersebut letaknya saling berbatasan;
- Bahwa tanah yang pernah Saksi tempati dahulu, sebagiannya adalah milik Penggugat dan tanah tersebut, sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat tersebut, sebenarnya adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut, asalnya dari ayah Penggugat yang bernama Badawi;
- Bahwa pada saat Saksi menempati tanah objek sengketa tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa seseorang yang bernama Haderia adalah saudara dari Badawi;

4. Saksi SIMON TANDIARRUAN, S.H., menerangkan;

- Bahwa Saksi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sertifikat atas nama Badawi Kaniyu yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa pada sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, belum pernah dialihkan sejak diterbitkannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tahun 1981;
- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat adalah sertifikat asli;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Surat Pembagia Tanah Warisan, tertanggal 03 April 1999, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Berita Acara Penanganan Kasus / Sengketa Perdata, dari Lembaga Adat Bawalipu Macowa Bentua, tertanggal 01 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;



3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak KARAMANG, tertanggal 01 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama KARAMANG, tertanggal 03 Januari 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi SUMARDI NOPPO TOMECCCE, menerangkan ;

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dahulu tanah milik Dg Patabba, sekarang tanah milik Amri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan dahulu tanah milik Emasekap / Manakappa, sekarang H. Sulli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tuse Moral.
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Pua Umbae, yang memiliki tiga keturunan yakni Ina Baba (Eka Paru), Eka Iru (nenek Penggugat) dan Eatta (nenek Tergugat);
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa tersebut terdapat patani (kuburan leluhur), rumah Karamang, rumah anak Karamang, rumah Penggugat atau Badawi dan rumah Guru;
- Bahwa tanah objek sengketa disebut juga kampung Karamae, karena Karamang (Tergugat) lahir di tanah objek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1977 keturunan Ina Baba pernah dipanggil oleh Haderia untuk diajak tinggal di tanah objek sengketa, namun tidak mau tinggal;
- Bahwa di dalam keluarga besar Saksi termasuk pula Penggugat maupun Tergugat, terdapat hukum adat yang mengatur syarat untuk menempati tanah objek sengketa, yakni apabila salah satu keturunan dari keluarga Saksi atau keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat yang berniat untuk menempati tanah



- objek sengketa harus ijin terlebih dahulu kepada keturunan yang lebih tua atau anak pertama dan disyaratkan untuk tidak membuat keributan (perselisihan);
- Bahwa sistem hukum adat di lokasi tanah objek sengketa belum pernah dibuatkan atau didaftarkan ke pemerintahan setempat;
 - Bahwa selama ini keturunan ketiga (Eatta) tidak pernah ijin kepada keturunan kedua (Eka Iru) untuk tinggal di tanah objek sengketa;
 - Bahwa Ina Baba tidak pernah memberikan kewenangan untuk memberi ijin tinggal kepada keturunan kedua (Eka Iru);
 - Bahwa Pua Umbae memperoleh tanah objek sengketa dari Pua Arambu;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dibicarakan di lembaga adat setempat dan putusan adat tersebut bersifat mengikat;
 - Bahwa lembaga adat setempat tersebut sudah ada sejak zaman dahulu atau zaman kerajaan dan hanya raja dan keturunannya yang boleh dimakamkan dipatani;
 - Bahwa pada saat pengalihan tanah objek sengketa dari Manakappa ke H. Sulli diketahui oleh Tergugat atas izin dari Saksi;

2. Saksi ARGANOPPO TOGILI, menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari Almarhum Pua Umbae;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan melalui lembaga adat setempat, yang hasil keputusannya tanah objek sengketa tersebut harus dibagi kepada tiga rumpun keturunan Umbae dan terhadap keputusan tersebut tidak ada surat penguatannya dari lembaga adat;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat pernah memperlihatkan sertipikat atas tanah objek sengketa kepada Saksi, namun menurut pendapat Guru Tuse kepemilikan atas sertipikat tersebut sebenarnya salah pihak;
- Bahwa didekat rumah Tergugat terdapat kuburan Umbae yang sudah ada sebelum tahun 1980-an dan tempat kuburan tersebut bukan tempat kuburan umum;
- Bahwa Tergugat dan Haderia merupakan sepupu dua kali dari Ibu Saksi;
- Bahwa Tergugat mempunyai istri yang bernama Safia;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa terdapat rumah M. Nur, rumah Tergugat, rumah Penggugat dan rumah Solihin Badawi;



- Bahwa Arifin Kababa pernah menempati tanah objek sengketa, namun Arifin Kababa tersebut tidak pernah meminta izin untuk menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah bersertipikat, namun Guru Tuse berpendapat kepemilikan sertipikat atas tanah objek sengketa tersebut tidak benar atau salah pihak;
- Bahwa terhadap sertipikat atas tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dibatalkan;

3. Saksi TUSE MORAL, menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas batas-batas tanah objek sengketa secara keseluruhan, yang Saksi ketahui batas sebelah barat tanah objek sengketa, berbatasan dengan tanah milik orang tua Saksi dan adik Saksi yang bernama Taslah Moral;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut, perolehan asalnya dari orang tua Saksi, pada waktu zaman penjajahan bangsa belanda di indonesia, kemudian tanah objek sengketa tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak lahir Tergugat sudah tinggal di dalam tanah objek sengketa dan pada waktu itu masih dalam zaman penjajahan bangsa belanda di indonesia;
- Bahwa dahulu di lokasi tanah objek sengketa tersebut, dinamakan kampung karamak dan oleh karena Tergugat lahir di kampung karamak atau karamae, maka Tergugat diberi nama Karamang;
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Pua Umbae, kemudian dilanjutkan kepada cucu-cucunya, termasuk pula Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya masing-masing;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa pernah dijadikan tempat pengungsian, karena terjadi kerusakan di wotu;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa saat ini terdapat rumah Tergugat yang terbuat dari kayu, dimana Tergugat bersama istrinya tinggal didalam rumah tersebut;
- Bahwa sebenarnya Penggugat sudah mendapat pembagian warisan sebanyak dua tempat, sedangkan Tergugat hanya mendapatkan tanah objek sengketa yang ditempati saat ini, itupun mau diambil oleh Penggugat;



- Bahwa Tergugat tidak sempat mengurus sertipikat atas tanah objek sengketa, oleh karena sering diganggu oleh Penggugat;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan melalui lembaga adat setempat dan hasil keputusannya tanah objek sengketa tersebut harus dibagi menjadi tiga bagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah warisan, namun selama ini tanah objek sengketa belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya secara resmi, hanya ditempati begitu saja;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertipikat atas tanah objek sengketa oleh orang tua Penggugat yang bernama Badawi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari **Kamis, tanggal 04 Februari 2016**, yang dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat/Tergugat, Aparat Pemerintahan setempat dan masyarakat sekitar;

• **Jenis dan Letak tanah objek sengketa dalam Gugatan Konvensi:**

Penggugat Konvensi:

- Tanah perumahan.
- Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Tergugat Konvensi:

- Sesuai dengan surat gugatan.
- Sesuai dengan surat gugatan.

Luas tanah objek sengketa:

Penggugat: 10 x 25 meter persegi.

Tergugat: ± 10 x 25 meter persegi.

Batas-batas tanah objek sengketa:

Penggugat Konvensi:

- **Utara** : Tanah milik Penggugat;
- **Timur** : Jalan Padaidi;
- **Selatan** : Tanah pekuburan dan tanah milik Penggugat;
- **Barat** : Penggugat tidak tahu;

Tergugat Konvensi:

- **Utara** : Tanah milik Umbae dan rumah Penggugat;
- **Timur** : Jalan Padaidi;
- **Selatan** : Tanah Umbae;



- **Barat** : Tanah milik Umbae;

Di atas tanah obyek sengketa terdapat : tanah perkarangan dan sebagian halaman rumah Tergugat.

- **Jenis dan Letak tanah objek sengketa I dalam Gugatan Rekonvensi:**

Penggugat Rekonvensi:

- Tanah perumahan.
- Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Tergugat Rekonvensi:

- Sesuai dengan surat gugatan rekonvensi.

Luas tanah objek sengketa:

Penggugat Rekonvensi: 8 x 10 meter persegi.

Tergugat Rekonvensi: Tidak tahu.

Batas-batas tanah objek sengketa:

Penggugat Rekonvensi:

- **Utara** : Tanah milik H. Surahman;
- **Timur** : Sungai Sintomu;
- **Selatan** : Sungai Sintomu;
- **Barat** : Jalan Padaidi;

Tergugat Rekonvensi:

- **Utara** : Tidak tahu;
- **Timur** : Tidak tahu;
- **Selatan** : Tidak tahu;
- **Barat** : Tidak tahu;

Di atas tanah obyek sengketa terdapat : rumah kayu.

- **Jenis dan Letak tanah objek sengketa II dalam Gugatan Rekonvensi:**

Penggugat Rekonvensi:

- Tanah perumahan.
- Jalan Padaidi, Dusun Sambote, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Tergugat Rekonvensi:

- Sesuai dengan surat gugatan rekonvensi.

Luas tanah objek sengketa:

Penggugat Rekonvensi: $\pm 10 \times 30$ meter persegi.

Tergugat Rekonvensi: Tidak tahu.

Batas-batas tanah objek sengketa:

Penggugat Rekonvensi:

- **Utara** : Tanah milik Amri;
- **Timur** : Jalan Padaidi;



- **Selatan** : Tanah milik H. Sulli dan pekuburan;
- **Barat** : Tanah milik Taslah Moral;

Tergugat Rekonvensi:

- **Utara** : Tidak tahu;
- **Timur** : Tidak tahu;
- **Selatan** : Tidak tahu;
- **Barat** : Tidak tahu;

Di atas tanah obyek sengketa terdapat : pekuburan, tanah perkarangan dan bangunan perumahan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 02 Mei 2016, sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 18 November 2015 tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



Gugatan Kurang Pihak

Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari PUA UMBAE, yang mana Tergugat menguasai tanah objek sengketa karena sebagai ahli waris dari PUA UMBAE, hal mana penguasaan terhadap tanah objek sengketa tersebut juga atas dasar persetujuan dan sepengetahuan dari tante dan paman Penggugat sendiri yakni HADERA dan Drs. ASRI KANIYU.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut. Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Tergugat, karena Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159 sampai Pasal 162 RBg yang pada pokoknya menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat terdapat cacat formil karena kekurangan pihak sebagai Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut patut untuk mencermati fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim mendapati adanya pihak lain yang mengaku bernama SUMARDI NOPPO TOMECE yang menyatakan secara langsung kepada Majelis Hakim, bahwa pihak SUMARDI NOPPO TOMECE tersebut adalah pihak yang juga mempunyai hak penguasaan terhadap tanah objek sengketa, oleh karena tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dan pihak SUMARDI NOPPO TOMECE tersebut, masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selain memberikan pernyataan dihadapan Majelis Hakim tersebut, pihak SUMARDI NOPPO TOMECE juga telah memberikan keterangan sebagai saksi persidangan, dimana saksi SUMARDI NOPPO TOMECE menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut awal mulanya dikuasai oleh PUA UMBAE, yang kemudian dilanjutkan kepada keturunan dari PUA UMBAE, yakni INA BABA, INA RAMPU / EKA ILU (nenek Penggugat) dan EATTA (nenek Tergugat), sehingga dasar

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan terhadap tanah objek sengketa oleh Penggugat ataupun Tergugat, sebenarnya dikarenakan hasil dari pemberian atau warisan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat SUMARDI NOPPO TOMECE dan saksi Penggugat BAKKARAN UCI, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat bersama istrinya yang bernama SAFIA;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keterlibatan pihak lain baik yang masih terdapat hubungan keluarga maupun pihak lain yang bukan keluarga Penggugat ataupun Tergugat terhadap tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa, yakni istri Tergugat yang bernama SAFIA dan SUMARDI NOPPO TOMECE, maka dari itu untuk dapat mengetahui pihak-pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, seharusnya Penggugat menarik istri Tergugat yang bernama SAFIA dan SUMARDI NOPPO TOMECE untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata istri Tergugat yang bernama SAFIA dan SUMARDI NOPPO TOMECE tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat yang dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat masih terdapat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini berlaku sebagai syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tersebut, maka gugatan Penggugat tidaklah sempurna, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap salah satu eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi (tangkisan) Tergugat selebihnya dan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), oleh karenanya terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhadap pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, begitu pula terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN MII



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Mei 2016**, oleh kami, **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 32/Pen.Pdt.G/2015/PN/MLI. tanggal 15 Januari 2016, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juni 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Abdullah, A.Md.**, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	310.000,00
3. Redaksi	Rp.	6.000,00
4. Meterai Putusan	Rp.	5.000,00 (+)
Jumlah	Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)